



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: sekretariat@dpmpstsp.bandarlampungkota.go.id

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA BANDAR LAMPUNG**

NOMOR : 1871/503/00028/445-IKP/III.16/V/2021

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA**

**KLINIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDAR LAMPUNG

Menimbang : ..... dst .....  
Mengingat : ..... dst .....  
Memperhatikan : ..... dst .....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**Kesatu** : Memberikan Izin Operasional Klinik Pratama kepada :

1. Nama Klinik : KLINIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN  
PROVINSI LAMPUNG
2. Pemilik : KAUTSAR ADITYA WICAKSANA
3. Penanggung Jawab : dr. EDWIN RUSLI, MKM
4. Alamat Klinik : JL. PANGERAN EMIR M. NOER NO.11B KEL. SUMUR PUTRI  
KEC. TELUK BETUNG SELATAN

**Kedua** : ..... dst .....

**Ketiga** : ..... dst .....


**Keempat** : ..... dst .....

**Kelima** : Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas Keputusan ini akan diadakan pembaharuan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 24 Mei 2021



Kepala Dinas,



**Drs. A. Fachruddin, M.M.**  
NIP 19670205 198712 1 002



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Susilo Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmpstp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: sekretariat@dpmpstp.bandarlampungkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR : 1871/503/00028/445-IKP/III.16/V/2021

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA**

**KLINIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI LAMPUNG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang** :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat perlu dilakukan pembinaan terhadap institusi pelayanan kesehatan
  - b bahwa telah memenuhi syarat dan kemampuan untuk mendirikan Klinik Pratama sehingga perlu diberikan Izin Operasional Klinik;
  - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - 2 Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 144 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  - 6 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
  - 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09/MENKES/PER/II/2014 tentang Klinik;
  - 8 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1977);
  - 9 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
  - 10 Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung;
  - 11 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung Nomor 10/Klinik/IV/2021 Tanggal 19 MEI 2021

